

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak (Prawagis dkk, 2016).

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek (Suhendri, 2015).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (*budgetair*) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah (Widiastuti dkk, 2013).

Menurut Prawagis dkk (2016) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas. Hal ini tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar

negara Indonesia. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa guna membayar pengeluaran kepentingan umum. Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai penerimaan negara (*budgetair*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regulatory*). Pada fungsi penerimaan, pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai keperluan negara. Sedangkan fungsi mengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian (Nisa, 2016).

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Saat ini, Negara Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara berkembang. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja minim, dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Disisi lain, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP), bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini. Pengusaha UMKM mendapatkan insentif Pajak Penghasilan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Juli 2018. Tarif PPh UMKM yang beromset sampai dengan 4,8 M hanya sebesar 0,5% dari Omset, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perhitungan PPh menjadi sangat sederhana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (www.pajak.go.id).

Bagi Negara Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat besar. UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Prawagis dkk, 2016). Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Peran penting

UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa (Prawagis dkk, 2016). Jumlah unit usaha di Indonesia dapat kita cermati pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Unit Usaha Di Indonesia

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2013	56.534.592	4.968
2014	57.895.721	5.066
2015	59.262.772	4.987
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460

Sumber:

Kementerian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2018)

Berdasarkan data yang tersaji, diketahui bahwa bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Saat ini, UMKM di Maluku Utara juga terus mengalami peningkatan, salah satunya di Kota Ternate. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Ternate terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal ataupun turis asing. Pertumbuhan pariwisata sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha khususnya pada sektor UMKM. Sementara itu realisasi penerimaan pajak pada sektor UMKM dan keseluruhan sektor pada KPP Pratama Ternate pun meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah UMKM, Realisasi Penerimaan Pajak dari sektor UMKM, dan penerimaan Seluruh Sektor Pada KPP Pratama Ternate

Tahun	UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Pada KPP Pratama Ternate	Kontribusi Pajak (Persentase)
2014	5962	2.293.248.079	673.641.505.397	0,0034
2015	6607	4.120.304.732	873.409.841.141	0,0047
2016	7373	5.914.311.123	846.706.812.568	0,0069
2017	8160	6.947.729.960	884.410.372.259	0,0078
2018	9465	7.343.934.792	984.017.856.298	0,0074

Sumber :

Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Ternate 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Ternate setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi kontribusi pajak dari sektor UMKM masih rendah. Jumlah tersebut tidak sebanding apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate yang terus mengalami peningkatan. Terlihat pada tabel 1.2 di atas pada tahun 2014 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mencapai Rp 2.293.248.079, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 673.641.505.397 dengan persentase 0,0034%. Kemudian pada tahun 2015 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 4.120.304.732, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 873.409.841.141 dengan persentase 0,0047%. Kemudian pada tahun 2016 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 5.914.311.123, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 846.706.812.568 dengan persentase 0,0069%. Kemudian pada tahun 2017 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 6.947.729.960, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 884.410.372.259 dengan persentase 0,0078%. Kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan dari sektor UMKM mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai Rp 7.343.934.792, sumbangsih dari realisasi penerimaan pajak pada KPP sebesar Rp 984.017.856.298 dengan persentase 0,0074%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dilihat dari rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ternate.

Semakin tingginya jumlah UMKM di Kota Ternate sebenarnya dapat menjadi potensi yang besar terhadap penerimaan daerah. Jumlah UMKM setiap tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran mengenai pelaku UMKM dalam hal perpajakan, seperti minimnya pelaku UMKM yang mengerti dan paham tentang perpajakan. Selain itu juga anggapan negatif terhadap perpajakan yang ada di Indonesia dirasa tidak memberikan manfaat riil bagi kelangsungan

usaha bahkan mengurangi omset penjualan mereka. Kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia telah memberikan tinta hitam tersendiri bagi masyarakat yang awam pajak, serta menambah kesan negatif tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat akan perpajakan (Nisa, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Ananda dkk, 2015). Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jendral Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar memahami apa arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Bukan hanya itu dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pentingnya pajak bagi negara dan wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Adriani dan Herianti, 2015). Hasil penelitian Ananda dkk (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Anwar dan Syafikurrahman (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Andriani dan Herianti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Widiastuti dkk (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Winerungan (2013)

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Ananda, 2015). Pentingnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan menambah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya Wajib Pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya (Prawagis dkk, 2016). Tidak semua wajib pajak UMKM dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Mustofa dkk, 2016). Hasil penelitian Ananda dkk (2015) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Andriani dan Herianti (2015) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mustofa dkk (2016) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Widiastuti dkk (2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Solekhah (2018) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada *utility* Wajib Pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan *utility* Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Ananda dkk, 2015). Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya (Mustofa dkk, 2016). Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah

No 23 Tahun 2018 revisi dari PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 0,5% dari 1% dalam satu tahun pajak (www.pajak.go.id). Hasil penelitian Ananda dkk (2015) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasanah (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mustofa dkk (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wahyuningsi (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dari pada yang kurang memperoleh informasi (Rahman, 2018).

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Andriani dan Herianti, 2015). Hasil penelitian Maharani (2015) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gunawan (2013) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maryati (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dianawati (2008) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Andriani dan Herianti (2015) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel dari penelitian sebelumnya yaitu tarif pajak, kedua, obyek penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Herianti (2015) adalah pada UMKM di pasar tanah abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ternate, dengan menambahkan satu variable X3 yaitu tarif pajak. Alasan peneliti menambahkan variabel tarif pajak yaitu karena dari beberapa penelitian sebelumnya masih menggunakan tarif pajak lama yaitu 1% (satu persen), sedangkan penelitian ini menggunakan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (nol koma lima persen) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 revisi dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dengan adanya penurunan tarif pajak ini dengan tujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak di sektor UMKM dengan judul ***“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ternate)”***.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi di bidang perpajakan berupa peningkatan pemahaman empiris atas sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam memahami sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai faktor yang menentukan bagi wajib pajak UMKM Kota Ternate.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi kantor KPP Pratama Kota Ternate dalam membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak UMKM ke kas daerah.